

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : putusan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri tetap mengacu pada Undang-Undang Tipikor Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Yang mana ketentuan pasal 2 dan pasal 3 sudah diaplikasikan hakim pengadilan negeri dalam menyusun putusan tindak pidana korupsi. Pidanaannya dalam Undang-Undang ini dilakukan dengan pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-Pasal UU tipikor ini. Pidanaannya tetap sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ini, maka jika disimpulkan Undang-Undang Tipikor ini memberikan pemidanaan yang terbalik pada kedua unsure Pasal yang dimana dalam unsur-unsur Pasal tersebut terdapat unsure pejabat dan bukan pejabat Negara yang hukumannya berbanding terbalik, yaitu hukuman bagi pejabat Negara yang harusnya lebih berat justru diperingan dengan aturan hukuman minimalnya dan yang bagi bukan pejabat Negara justru hukuman aturan minimalnya lebih berat jika diperbandingkan ini terbukti bahwa Indonesia adalah Negara kekuasaan

## **B. Saran**

1. Diperlukan peningkatan kompetensi hakim berdasar yurisprudensi dalam kewenangannya agar konstruksi dalam menyusu putusan lebih baik melalui seminar dan lokakarya.
2. Seharusnya penanganan tindak pidana korupsi dipertajam lagi jangan karena alasan pejabat atau kekuasaan sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan.
3. Dalam pemidanaan yang terjadi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 maka haruslah adanya asas keadilan, dan merubah system pemidanaan dengan cara merubah system aturan minimalnya.
4. Mengingat dampak dari adanya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan Negara dan masyarakat, maka perlu diadakan suatu forum aparat dan praktisi penegak hukum yang khusus membahas penanganan dan pemberantasan korupsi sampai tuntas dalam menangani tindak pidana korupsi.